

Bengkalis, 26 April 2024

Nomor : 197/PM.00.02/K.RA-01/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan tentang penetapan perolehan
Kursi dan penetapan Calon terpilih
Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu**

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu**
di -
Bengkalis

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 412

ayat (4) *Perolehan Suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka;*

Pasal 413

ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 414

ayat (2) *Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;*

Pasal 415

ayat (3) *Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.*

Pasal 418

ayat (3) *Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 419

Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu

didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 420 *Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:*

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.*
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara bemrutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.*
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.*
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.*

Pasal 421

ayat (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten /kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 422 *Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara;*

Pasal 426

ayat (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia*
- b. mengundurkan diri*
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau*
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

ayat (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

ayat (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, d"rl DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Pesertg Pemilu yang sama di

daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

ayat (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kepuhuran KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Pasal 2 Penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Pasal 22 Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan huruf:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 Seluruh Partai Politik diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 25

ayat (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

ayat (2) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat

- kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota
- ayat (3) KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- ayat (4) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan.
- ayat (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ke dalam berita acara.
- ayat (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- ayat (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- ayat (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
- ayat (3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- ayat (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- ayat (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan Calon terpilih.
- ayat (6) KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan

- dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- ayat (7) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan
- ayat (8) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ke dalam berita acara.
- ayat (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- ayat (3) KPU Provinsi menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU.
- ayat (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 44

- ayat (1) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- ayat (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
- ayat (3) Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sirekap.
- ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. media sosial KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- ayat (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang

atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- ayat (2) *Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*
- ayat (3) *Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:*
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau*
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.*
- ayat (4) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*
- ayat (5) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.*
- ayat (6) *Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.*
- ayat (9) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 49

ayat (4) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

ayat (4) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Pasal 118

ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan:

- a. Pasangan Calon terpilih;
- b. perolehan kursi; dan
- c. calon terpilih.

ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap teknis pelaksanaan penetapan Pasangan Calon.

ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan penetapan perolehan

kursi:

- a. anggota DPR;*
- b. anggota DPRD provinsi; dan*
- c. anggota DPRD kabupaten/kota.*

ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap teknis pelaksanaan penetapan calon terpilih:

- a. anggota DPR;*
- b. anggota DPD;*
- c. anggota DPRD provinsi; dan*
- d. anggota DPRD kabupaten/kota.*

ayat (5) Pengawasan terhadap penetapan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c termasuk pengawasan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

ayat (7) Pengawasan terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d termasuk pengawasan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama ini kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingatkan KPU Bengkalis agar dalam melaksanakan teknis penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan agar dalam proses penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Agar KPU Kabupaten Bengkalis mengikutsertakan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dalam penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
4. Memperhatikan penyampaian laporan dana kampanye oleh partai politik peserta pemilu dalam proses penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih;
5. Agar KPU Kabupaten Bengkalis melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota melalui sidang pleno yang dilaksanakan melalui rapat pleno secara terbuka;
6. Agar KPU Kabupaten Bengkalis menindaklanjuti masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menyampaikan salinan Berita Acara dan/atau Surat Keterangan terkait Penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan pengurus partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bengkalispihak terkait lainnya sesuai aturan yang mengaturnya;
8. Mengumumkan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota melalui media sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip